



Standar Pelayanan Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Ahli Waris beserta Saksi
2. Fotocopy KK Ahli Waris
3. Fotocopy Akta Kematian pewaris Legalisir
4. Akta kematian Ahli Waris Legalisir (apabila ahli waris meninggal dunia)
5. Surat Keterangan Warisan di tanda tangani Saksi (diatas Mterai) diketahui Wali Nagari
6. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Bangunan diketahui Wali Nagari
7. Fotocopy Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya)
3. jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka di proses Rekomendasi/Pengesahan keterangan Ahli Waris, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Rekomendasi/Pengesahan keterangan ahli waris yang sudah di legalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Satu Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Linggo Sari Baganti

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Linggo Sari Baganti

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kecamatan Linggo Baganti Alamat Koto Panai Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode Pos 25668
3. Melalui Surat ke alamat Kecamatan Linggo Sari Baganti
4. Melalui Email kantorcamatlinggo@gmail.com
5. Kotak Saran